

**PERAN TNI AL DAN BAKAMLA DALAM MENJAGA
KEDAULATAN LAUT DI WILAYAH PERBATASAN PAPUA
SELATAN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASTA CITA**

**The Role of the Indonesian Navy (TNI AL) and BAKAMLA in
Safeguarding Maritime Sovereignty in the Southern Papua Border
Region as an Implementation of *Asta Cita***

**Muhammad Saiful Fahmi, Burhanuddin, Ricardo Goncalves Klau,
Andi Ervin Novara Jaya, Ilham Majid**

Universitas Musamus Merauke

m.saifulfahmi@unmus.ac.id; burhanuddin@unmus.ac.id

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Oct 20, 2025 Nov 12, 2025 Nov 24, 2025 Nov 29, 2025

Abstract

As the world's largest archipelagic state, Indonesia possesses vast and strategically important maritime areas, including the southern Papua maritime border adjacent to Australia and Papua New Guinea, which is vulnerable to sovereignty violations such as illegal fishing, smuggling, and border incursions. This study examines the role of the Indonesian Navy (TNI AL) as the main component of national defense in Indonesian jurisdictional waters in safeguarding the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and securing sea lines of communication and national interests from various threats, while also analyzing the role of the Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla), particularly the Bakamla Station in Merauke, as a non-military maritime security and safety guardian operating through the Indonesia Maritime Patrol system. The research employs an empirical juridical

approach by reviewing key regulations, including Law Number 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI) as last amended by Law Number 3 of 2025 on the TNI, Law Number 32 of 2014 on Maritime Affairs, and Presidential Regulation Number 178 of 2014, and by analyzing the implementation of these legal frameworks in society. The findings show that TNI AL and Bakamla (Bakamla Station Merauke) constitute the front line of national maritime security in line with Indonesia's national development vision as articulated in *Asta Cita*, particularly its second pillar on consolidating the national defense and security system. However, optimizing the role of these two institutions is still constrained by limited resources, the complex geopolitical dynamics of the southern Papua border area, and regional sentiments in the Asia-Pacific. These findings underscore the importance of strengthening institutional capacity, enhancing inter-agency coordination, and updating maritime security strategies to support the realization of a robust maritime defense posture that is responsive to the evolving threat landscape in border regions.

Keywords: TNI AL; Bakamla; Maritime Security; Southern Papua Border; Indonesia Maritime Patrol; *Asta Cita*

Abstrak: Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan strategis, termasuk wilayah perbatasan laut di Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan Australia dan Papua Nugini, yang rawan terhadap pelanggaran kedaulatan seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut yurisdiksi Indonesia dalam melindungi keutuhan wilayah NKRI dan mengamankan pelayaran serta kepentingan nasional dari berbagai ancaman, sekaligus menganalisis peran Bakamla, khususnya Stasiun Bakamla Merauke, sebagai penjaga keamanan dan keselamatan laut non-militer melalui sistem *Indonesia Maritime Patrol*. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji regulasi utama, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, serta menganalisis implementasi hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TNI AL dan Bakamla (Stasiun Bakamla Merauke) merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan laut nasional sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional yang tertuang dalam *Asta Cita*, khususnya pada poin kedua, yaitu "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara". Namun, optimalisasi peran kedua institusi ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kompleksitas dinamika geopolitik di wilayah perbatasan Papua Selatan, dan sentimen kawasan Asia-Pasifik. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga, dan pemutakhiran strategi pengamanan laut guna mendukung terwujudnya pertahanan negara maritim yang tangguh dan responsif terhadap dinamika ancaman di wilayah perbatasan.

Kata Kunci: TNI AL; Bakamla; Keamanan Laut; Perbatasan Papua Selatan; *Indonesia Maritime Patrol*; *Asta Cita*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim, dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km² dengan panjang garis pantai 99.093 km serta jumlah pulau 13.466 pulau yang bernama dan berkoordinat (Kardono, 2015). Sedangkan luas wilayah daratan Indonesia mencapai 1.910.931,32 Km persegi, atau sekitar sepertiga dari luas wilayah perairan (Fibrianto et al., 2022). Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Dalinda, 2023). Posisi Indonesia yang berada di pusat gravitasi (center of gravity) Kawasan Asia Pasifik, menjadikan wilayah Indonesia sebagai salah satu jalur penghubung yang sangat vital bagi negara-negara di dunia, baik *Sea Line of Communication* (SLOC) maupun *Sea Line of Transportation* (SLOT) (Muna et al., 2023).

Karakteristik wilayah maritim dan kepulauan Indonesia, yang dilalui *ring of fire* Pasifik, memberikan kandungan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya mineral dan energi yang sangat berlimpah (Harini, 2021). Posisi secara geografis yang strategis dan sumber kekayaan alam yang melimpah tidak hanya berkontribusi sebagai faktor yang menguntungkan, namun sekaligus berpotensi menimbulkan ancaman yang pola dan bentuknya semakin kompleks dan multidimensional, baik berupa ancaman militer, ancaman non-militer, ataupun ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam wujud ancaman nyata dan belum nyata.

Dinamika ancaman tersebut berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik khususnya di sekitar perairan Arafura sebagai akses ekonomi dan perdagangan yang potensial serta memiliki tingkat kepadatan yang tinggi, termasuk adanya potensi-potensi pelanggaran keamanan di wilayah perbatasan-perbatasan NKRI (Hutahaean, 2024). Potensi pelanggaran wilayah perbatasan tersebut sepatutnya direspon untuk ditindaklanjuti melalui peningkatan sinergi dan kinerja antar instansi pengamanan wilayah perbatasan dalam upaya penegakkan hukum, seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, serta ketentuan hukum negara yang telah disepakati dalam organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) (Bormasa et al., 2022). Pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan NKRI belum dilaksanakan secara optimal, terkoordinasi dan tersinergi dengan baik.

Secara hukum tata negara, TNI AL menjalankan fungsi pertahanan negara berdasarkan Pasal 10 dan 30 UUD 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang memberi mandat kepada TNI AL untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional dalam mendukung tugas pokoknya (Milanisti & Wedhatami, 2025). Sementara itu, Bakamla dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan berperan sebagai institusi sipil yang melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut (Mirza & Almubaroq, 2022).

Namun dalam praktiknya, tumpang tindih kewenangan, kurangnya sinergi antar-lembaga, dan belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur integrasi operasi laut antar-institusi menjadi problematika hukum dan institusional yang harus diselesaikan. Hal ini mengarah pada urgensi reformulasi kerangka hukum tata negara yang mengatur koordinasi dan pembagian peran antara TNI AL dan Bakamla, tanpa melanggar prinsip-prinsip supremasi sipil dan efektivitas sistem pertahanan negara.

Dalam konteks visi pembangunan nasional, Asta Cita (delapan cita-cita pembangunan nasional) menekankan pentingnya kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah perbatasan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan keamanan nasional. Salah satu poin penting dalam Asta Cita adalah "menghadirkan negara di seluruh wilayah Indonesia melalui penguatan pertahanan dan keamanan nasional" (Press, 2025).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip-prinsip hukum laut internasional dan hukum tata negara dijalankan oleh TNI AL dan Bakamla dalam menjaga kedaulatan laut, serta bagaimana implementasi Asta Cita dapat dijadikan landasan normatif dan operasional dalam memperkuat fungsi negara di wilayah perbatasan, khususnya di Papua Selatan.

METODE

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa-peristiwa hukum (*in concreto*) di wilayah laut Papua Selatan (Fahmi et al., 2022).

Karena penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empirik yaitu memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang tertuang dalam teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum itu bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat (*law in action*), maka untuk pembahasan dalam melihat peran TNI AL dan Bakamla dalam melindungi keamanan wilayah laut di Papua Selatan, pendekatan yang digunakan yaitu: (Fahmi et al., 2023)

1. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum relevan dengan isu yang diteliti.

3. Pendekatan Sosio-Legal (Socio-Legal Approach)

Pendekatan sosio-legal adalah pendekatan yang bertolak dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kemudian mengkaji realitasnya di lapangan. Pendekatan empiris melalui metode (*socio-legal research*) memberi bobot lebih pada sebuah penelitian karena pembahasannya tidak terbatas pada pengaturan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih melihat aspek bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan teknik analisis data kualitatif yang dimana permasalahan dalam penelitian ini mengamati perilaku kelompok, dalam konteks ini peneliti mengkaji bagaimana strategi yang diambil oleh TNI AL dan Bakamla dalam menjaga keamanan laut di wilayah Papua Selatan. Jenis penelitian ini lebih bersifat deskriptif dalam proses pengumpulan datanya dan tidak terlalu menekankan angka karena berupa kata-kata atau gambar (Sumarna & Kadriah, 2023).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder, wawancara dilakukan dengan jenis wawancara terarah (*guided interview*) dimana peneliti menyiapkan hal-hal yang ingin ditanyakan, kemudian peneliti memberikan pertanyaan tersebut kepada

narasumber, namun jika terdapat jawaban yang kurang memuaskan, peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik tanpa berpaku pada pertanyaan yang telah disiapkan (Rahardjo, 2011).

Sedangkan, pengumpulan data melalui studi pustaka diperoleh dari buku, jurnal penelitian, berita ataupun situs internet yang dianggap kredibel dan selaras dengan topik yang diangkat. Data-data tersebut diolah dan dianalisis dengan 5 tahapan berupa pengumpulan, reduksi data, penyajian data, verifikasi ulang dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Salah satu wilayah yang memiliki urgensi tinggi dalam konteks ini adalah Papua Selatan, yang mencakup wilayah-wilayah seperti Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat. Papua Selatan berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG) dan merupakan salah satu kawasan yang rawan terhadap pelanggaran hukum di laut, termasuk *illegal fishing*, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan pelanggaran batas wilayah oleh kapal-kapal asing (Mariane, 2020). Letaknya yang strategis namun relatif jauh dari pusat pemerintahan membuat Papua Selatan membutuhkan kehadiran negara secara nyata, khususnya melalui peran institusi pertahanan dan keamanan laut.

Hasil penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjalankan fungsi strategis dalam menjaga kedaulatan maritim di kawasan Papua Selatan. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis dan geopolitik yang unik karena berbatasan langsung dengan Papua Nugini, memiliki wilayah laut yang luas, serta menjadi salah satu lokasi dengan intensitas ancaman non-tradisional tertinggi di Indonesia, khususnya di Laut Arafura.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi pertahanan maritim dan penegakan hukum berjalan melalui kehadiran negara (*state presence*) yang kuat, terutama dalam bentuk patroli rutin, operasi terpadu, dan penggunaan sistem pengawasan yang semakin modern. TNI AL memainkan peran sebagai komponen utama pertahanan negara di laut dengan fokus pada penegakan kedaulatan dan penindakan pelanggaran wilayah. Sementara itu, Bakamla berperan sebagai *coast guard* Indonesia yang mengoordinasikan keamanan dan keselamatan laut secara menyeluruh berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis

peran TNI AL dan Bakamla dalam menjaga kedaulatan laut di wilayah perbatasan Papua selatan sebagai implementasi Asta Cita Adalah sebagai berikut:

Peran TNI AL

TNI AL sebagai komponen utama pertahanan laut menjalankan fungsi penegakan kedaulatan, penegakan hukum terbatas (*limited law enforcement*), serta fungsi diplomasi pertahanan maritim. Peran TNI AL dalam penegakan kedaulatan di perairan Papua Selatan mencakup kombinasi antara kehadiran fisik, pengawasan maritim, penindakan hukum terukur, dan adaptasi terhadap ancaman multidimensional. Patroli rutin, penindakan pelanggaran, dan perlindungan terhadap ancaman militer maupun non-militer menegaskan fungsi TNI AL sebagai penjaga garis depan kedaulatan NKRI. Penegakan kedaulatan di laut merupakan mandat utama TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di domain maritim. Dalam konteks Papua Selatan khususnya perairan Merauke, Laut Arafura, dan kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG) fungsi ini menjadi sangat signifikan mengingat tingginya intensitas ancaman, kompleksitas karakteristik geografis, serta posisi strategis wilayah tersebut dalam arsitektur keamanan nasional.

1. Patroli Rutin di Perairan Merauke, Laut Arafura, dan Perbatasan dengan PNG

Patroli rutin ini merupakan instrumen paling dasar dalam menunjukkan kehadiran negara (*state presence*) di laut. Kehadiran unsur TNI AL, baik berupa KRI, KAL, dan *Sea Rider*, memainkan tiga fungsi strategis (Pertahanan et al., n.d.) yaitu:

a. Deterrence Effect

Patroli yang dilakukan secara berkala bertujuan untuk menciptakan efek gentar bagi aktor potensial yang berniat melakukan pelanggaran. Di Laut Arafura, yang dikenal sebagai salah satu wilayah paling rawan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, kehadiran KRI sangat menentukan dalam menekan intensitas masuknya kapal penangkap ikan asing dari Australia, PNG, dan negara lain.

b. Maritime Domain Awareness (MDA)

Patroli ini ditujukan sebagai upaya pengumpulan data situasional (*situational awareness*), mencakup pola pergerakan kapal, aktivitas pelayaran, dan potensi ancaman. Dalam konteks Papua Selatan, MDA sangat penting mengingat luasnya wilayah operasi dan keterbatasan perangkat pengawasan radar di beberapa titik.

c. Penegakan Keamanan Perbatasan

Wilayah perbatasan di muara Sungai Torasi merupakan titik rawan pelintas batas ilegal, perdagangan komoditas lintas negara, serta aktivitas tradisional masyarakat adat. Patroli

rutin mencegah penyalahgunaan wilayah laut perbatasan dan memastikan bahwa aktivitas masyarakat berlangsung sesuai perjanjian bilateral RI-PNG.

2. Pencegahan dan Penegakan Pelanggaran Wilayah Laut oleh Kapal Asing

TNI AL memiliki mandat konstitusional untuk menegakkan kedaulatan di laut teritorial, termasuk menindak kapal asing yang melakukan (Rahmad, 2016):

a. Pelanggaran batas wilayah (boundary violation)

Seperti masuknya kapal patroli negara lain ke wilayah Indonesia tanpa izin diplomatik. Penindakan dilakukan sesuai protokol identifikasi visual, komunikasi radio, hingga tindakan pengusiran (*bailing, warning, escorting*).

b. Penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing)

Laut Arafura merupakan salah satu arena konflik sumber daya (resource conflict) yang besar. TNI AL bekerja bersama KKP dan Bakamla dalam menangkap, mengamankan, dan menyerahkan kapal ilegal untuk proses hukum.

c. Penyusupan intelijen atau operasi khusus

Meskipun jarang terekspos, potensi masuknya unsur asing untuk operasi non-konvensional tetap harus diantisipasi.

d. Pelanggaran hak lintas damai (innocent passage)

Kapal asing yang melanggar ketentuan UNCLOS, seperti berhenti, melakukan survei bawah laut, atau memata-matai, dapat dikenai tindakan hukum.

3. Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI dari Ancaman Militer maupun Non-Militer

Ancaman terhadap kedaulatan laut di Papua Selatan tidak hanya bersifat militer. Dalam implementasinya, TNI AL menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas, mencakup:

a. Ancaman Militer

- 1) Potensi intervensi atau kegiatan intelijen oleh negara lain.
- 2) Pelanggaran wilayah oleh alat utama sistem senjata (alutsista) asing, khususnya di daerah yang berbatasan langsung dengan PNG.
- 3) Kegiatan survei bawah laut yang berpotensi mengancam pertahanan negara.

b. Ancaman Non Militer

Non-military threat seringkali lebih dominan dan bersifat berdampak jangka panjang, misalnya:

- 1) *IUU Fishing skala industry*, eksploitasi ilegal sumber daya berdampak pada kerugian ekonomi nasional dan terganggunya keberlanjutan ekologi Laut Arafura.
- 2) Penyelundupan dan kejahatan transnasional, termasuk narkoba, BBM, satwa dilindungi, kayu, hingga senjata.

- 3) Pencemaran laut dan kegiatan ilegal lainnya, seperti pembuangan limbah berbahaya (*hazardous dumping*).
- 4) Pergerakan kelompok non-negara (*non-state actors*), termasuk potensi pemanfaatan perbatasan untuk pelarian kelompok bersenjata.

Secara ringkas peran operasional serta bentuk kehadiran negara TNI AL dalam menjaga wilayah kedaulatan di Papua Selatan sebagaimana dapat dilihat melalui table di bawah ini.

Table 1. Peran Operasional TNI AL dan Bakamla di Papua Selatan

ASPEK	PERAN TNI AL
Mandat utama	Pertahanan negara & penegakan kedaulatan
Wilayah fokus	Laut Arafura, Torasi, Merauke
Jenis patroli	Rutin, berlapis, dan bersenjata
Teknologi pendukung	Radar, AIS, intelijen
Ancaman dominan yang ditangani	Pelanggaran wilayah, IUU Fishing
Koordinasi lintas-instansi	Intim dalam operasi gabungan

Dengan demikian, upaya menjaga keutuhan wilayah tidak boleh hanya dipahami sebagai penangkalan agresi militer. Yang lebih penting adalah menciptakan keamanan maritim yang stabil, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan Papua Selatan sebagai wilayah otonom baru.

Peran Bakamla

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, tugas Bakamla meliputi patroli, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum. Bakamla juga berperan sebagai koordinator untuk menyinergikan instansi terkait demi penegakan hukum yang efektif di laut (Sengadji, 2021).

Bakamla sebagai *coast guard-nya* Indonesia berfungsi sebagai *leading sector* keamanan dan keselamatan laut, dengan mandat mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengintegrasikan seluruh unsur penegak hukum maritim yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga (Supit

et al., 2025). Keberadaan Bakamla yang keberadaannya diwakili oleh Stasiun Bakamla Merauke sangat strategis di Papua Selatan mengingat karakteristik wilayahnya yang luas, berbatasan langsung dengan Papua Nugini, rawan pelanggaran lintas negara, serta memiliki intensitas tinggi aktivitas perikanan di Laut Arafura salah satu *fishing ground* terbesar di Indonesia.

1. Penegakan Keamanan dan Keselamatan Laut

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan laut sipil, Bakamla menempatkan beberapa unsur kapal patroli di kawasan timur Indonesia, termasuk KN Pulau Jewer, KN Marore, dan unit patroli pendukung lainnya. Kehadiran unsur ini mengemban tiga misi strategis: pertama, menjaga ketertiban pelayaran (*sea order*) yaitu melakukan pengawasan terhadap arus pelayaran baik kapal niaga, perikanan, maupun kapal tradisional untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan pelayaran, syarat dokumen, jalur alur laut, dan standar navigasi. Di Papua Selatan, jalur pelayaran sering dilalui kapal dari PNG, sehingga pengawasan menjadi instrumen penting untuk mencegah pelanggaran batas dan konflik maritim.

Kedua, pengawasan aktivitas perikanan dan sumber daya laut, Laut Arafura dikenal sebagai kawasan eksploitasi perikanan intensif. Bakamla memiliki peran dalam memastikan operasi kapal perikanan memenuhi standar keselamatan, tidak menggunakan alat tangkap terlarang, serta tidak melanggar zona penangkapan. Bakamla juga membantu memverifikasi keberadaan kapal asing yang berpotensi melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

Ketiga, penyelenggaraan keselamatan laut (*maritime safety*), Bakamla turut menangani kecelakaan laut, pencarian dan pertolongan awal, serta koordinasi dengan Basarnas dan KPLP. Rawan cuaca ekstrem di Arafura, gelombang tinggi, badai, dan arus kuat menjadikan fungsi keselamatan ini sangat vital.

2. Pencegahan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*


IUU Fishing merupakan ancaman utama di Laut Arafura, dan Bakamla menjadi salah satu garda depan dalam pencegahannya. Implementasinya meliputi: pertama, operasi terpadu dengan KKP, TNI AL, dan Polair, Bakamla berpartisipasi dalam *Illegal Fishing Task Force* yang bertujuan melakukan operasi terkoordinasi. Mekanisme ini mencegah tumpang-tindih kewenangan antar lembaga, sekaligus meningkatkan efektivitas penindakan di lapangan. Kedua, penggunaan *Integrated Maritime Surveillance System (IMSS)*, IMSS merupakan sistem pemantauan laut berbasis radar, AIS, dan satelit yang mampu mendeteksi pergerakan kapal secara real time. Melalui IMSS, Bakamla dapat mengidentifikasi pola mencurigakan kapal

asing maupun Indonesia, memberikan *early cue* kepada unsur patroli, mendukung penangkapan kapal yang melakukan praktik *IUU Fishing* (Sahupala, 2024).

3. *Early Warning* dan *Situational Awareness*

Dalam konteks wilayah perbatasan, kemampuan mendeteksi ancaman secara dini merupakan kunci keberhasilan keamanan laut peran dari Bakamla Adalah sebagai berikut: pertama, sistem peringatan dini (*early warning system*) yaitu dengan menyediakan informasi tentang cuaca ekstrem, aktivitas mencurigakan, potensi gangguan keamanan, hingga penemuan kapal yang tidak dikenal (Turi et al., 2023). Peringatan dini ini penting untuk mencegah eskalasi ancaman, baik dalam bentuk pelanggaran batas negara, penyelundupan lintas batas, ancaman keselamatan pelayaran, atau gangguan keamanan non-tradisional.

Kedua, Pengelolaan Pusat Komando dan Kendali (Puskodal), Bakamla beroperasi 24 jam untuk memantau pergerakan kapal, menerima laporan maritim, dan mengoordinasikan respons cepat. Dengan teknologi AIS, radar, dan citra satelit, Bakamla menciptakan *maritime domain awareness* (MDA) yang komprehensif di Laut Arafura.



Gambar 1 Peralatan utama Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Bakamla Merauka

PEMBAHASAN

Analisis Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika keamanan laut di Papua Selatan meliputi Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel ditandai oleh tingginya intensitas ancaman non-tradisional seperti illegal fishing, penyelundupan lintas negara, perdagangan manusia, dan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing. Posisi geografis Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini menyebabkan wilayah ini memerlukan kehadiran negara (state presence) yang kuat, baik dari aspek pertahanan maupun penegakan hukum di laut.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjalankan fungsi strategis secara *komplementer* dalam menjaga keamanan maritim. Analisis terhadap hasil wawancara dan data lapangan menunjukkan beberapa poin utama:

1. Peran dan Strategi TNI AL dalam Menjaga Kedaulatan Laut

TNI AL bertindak sebagai komponen utama pertahanan negara di laut dengan menjalankan fungsi penegakan kedaulatan, penegakan hukum terbatas, dan diplomasi pertahanan maritim. Kehadiran TNI AL terwujud terutama melalui:

- a. Patroli rutin di Laut Arafura, Merauke, dan perbatasan Torasi, yang berfungsi sebagai deterrence effect, penguatan maritime domain awareness (MDA), serta pengamanan perbatasan
- b. Penindakan kapal asing yang melakukan pelanggaran batas, IUU Fishing, hingga survei bawah laut ilegal. Prosedur penindakan dilakukan secara bertahap sesuai protokol operasi laut.
- c. Respons terhadap ancaman militer dan non-militer, termasuk infiltrasi intelijen asing, penyelundupan, perdagangan satwa, serta ancaman lingkungan seperti pembuangan limbah berbahaya.

Analisis ini menunjukkan bahwa kehadiran TNI AL di Papua Selatan secara signifikan meningkatkan stabilitas keamanan laut, terutama pada area-area rawan seperti Laut Arafura.

2. Peran Bakamla sebagai Leading Sector Keamanan Laut Sipil

Sebagai *coast guard* Indonesia, Bakamla memiliki mandat untuk mengoordinasikan keamanan dan keselamatan laut lintas-instansi. Temuan lapangan menunjukkan tiga fungsi utama Bakamla di Papua Selatan:

- a. Pengawasan keamanan dan keselamatan pelayaran, terutama terhadap arus kapal yang melintasi jalur-jalur perbatasan RI–PNG.
- b. Pencegahan IUU Fishing melalui operasi terpadu bersama TNI AL, KKP, dan Polair, serta penggunaan Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) yang meningkatkan deteksi dini kapal mencurigakan
- c. Early warning dan situational awareness melalui Puskodal dan SPKKL Merauke, yang beroperasi 24 jam untuk memantau pergerakan kapal berbasis radar, AIS, dan citra satelit.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa Bakamla merupakan institusi kunci dalam peningkatan keamanan non-militer dan keselamatan pelayaran di wilayah timur Indonesia.

3. Sinergi TNI AL dan Bakamla sebagai Representasi Kehadiran Negara

Data penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga tidak berjalan secara terpisah. Justru terdapat pola operasi terpadu, joint patrol, dan mekanisme pertukaran informasi melalui radar, AIS, dan intelijen maritim. Sinergi ini mempersempit ruang gerak aktivitas ilegal, terutama di titik-titik rawan seperti:

- a. Laut Arafura (IUU Fishing dan penyelundupan)
- b. Muara Sungai Torasi (perlintasan tradisional dan perdagangan lintas batas)
- c. Perairan Merauke–PNG (boundary violation)

Sinergi tersebut menjadi bentuk konkret pelaksanaan prinsip keamanan maritim sebagai bagian dari strategi besar *Asta Cita* keamanan nasional.

Perbandingan Literatur

Jika dibandingkan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan adanya keselarasan dan sekaligus perluasan fokus kajian. Misalnya, Sahupala, N. V. A. yang mengkaji tentang keamanan maritim menegaskan bahwa kawasan perbatasan timur Indonesia merupakan *hotspot* pelanggaran maritim (Sahupala, 2024). Temuan penelitian ini konsisten dengan kajian tersebut, terutama terkait ancaman:

- a. IUU Fishing di Laut Arafura
- b. Pelanggaran batas maritim RI-PNG
- c. Kejahatan transnasional seperti narkoba dan BBM ilegal

Dengan demikian, data lapangan menguatkan hasil penelitian terdahulu, menunjukkan tren ancaman yang relatif stabil dan konsisten.

Selanjutnya penelitian mengenai *Coast Guard Theory* dalam Penegakan Hukum Laut oleh Supit dkk, menyatakan bahwa negara pantai memerlukan institusi tunggal yang mengoordinasikan seluruh aspek keamanan laut sipil (Supit et al., 2025). Temuan lapangan mendukung doktrin ini karena Bakamla di Papua Selatan terbukti mampu menjalankan koordinasi lintas-instansi melalui IMSS, SPKKL, dan operasi terpadu. Kajian Hapsah Damayanty Heppi dan Atika Puspita Marzaman (Heppi & Marzaman, 2023) serta Tatang Yanuar (Yanuar, 2021) menekankan pentingnya *early warning system* dalam pengamanan wilayah perbatasan. Penelitian ini memperlihatkan implementasi teori tersebut melalui sistem komando dan kendali Bakamla serta patroli TNI AL yang intensif.

Implikasi

Temuan dari hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya kebijakan khusus emergensi bagi Papua Selatan sebagai kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan negara lain, memiliki sumber daya perikanan besar, merupakan jalur kejahatan transnasional. Kebijakan perlu memperkuat integrasi TNI AL, Bakamla, KKP, dan otoritas yang berwenang lainnya dalam operasi terpadu. Perlunya peningkatan Teknologi MDA dan Patroli Berbasis Informasi Selain itu juga dibutuhkan penataan regulasi penting misalnya UU Kelautan dan Batas Maritim untuk harmonisasi regulasi, terutama yang mengatur penegakan hukum di laut oleh multi-lembaga, pembagian kewenangan patroli, dan mekanisme interoperabilitas antar lembaga.

Keterbatasan penelitian

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Diantaranya mengenai *cakupan wilayah penelitian* yaitu berfokus pada wilayah Papua Selatan, sehingga generalisasi ke seluruh kawasan perbatasan Indonesia perlu dilakukan dengan hati-hati. Karakteristik Laut Arafura dan perbatasan PNG tidak sama dengan kawasan lain seperti Natuna atau Selat Malaka. Sebagian informasi strategis mengenai operasi militer, intelijen maritim, dan protokol keamanan tidak dapat dipublikasikan. Hal ini membatasi kedalaman analisis pada beberapa aspek penting seperti: operasi khusus, potensi ancaman militer, respons terhadap infiltrasi asing.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab tujuan untuk menganalisis peran TNI AL dan Bakamla dalam menjaga keamanan laut Papua Selatan dengan menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. TNI AL berfokus pada pertahanan dan penegakan kedaulatan, sementara Bakamla menjalankan penegakan hukum maritim sipil, pencegahan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, serta sistem peringatan dini. Namun, efektivitas peran ini masih terkendala oleh tumpang tindih kewenangan, keterbatasan armada, dan koordinasi yang belum optimal. Temuan tersebut menegaskan bahwa dalam kerangka Asta Cita, penguatan sinergi TNI AL dan Bakamla merupakan kunci kehadiran negara di wilayah perbatasan serta prasyarat bagi penegakan keamanan maritim yang berkelanjutan di Papua Selatan.

Secara ilmiah, studi ini berkontribusi pada pengayaan kajian tentang tata kelola keamanan maritim dan relasi antarlembaga penegak hukum di laut dalam konteks perbatasan timur Indonesia. Temuan penelitian memperjelas bagaimana pembagian peran antara TNI AL dan Bakamla, jika dikelola secara sinergis, dapat memperkuat kehadiran negara dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di kawasan strategis. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan penguatan koordinasi kelembagaan, penataan kewenangan, dan optimalisasi sumber daya pertahanan-keamanan laut yang selaras dengan agenda Asta Cita.

Berdasarkan keterbatasan analisis dan cakupan penelitian, studi lanjutan disarankan untuk: (1) menelaah model koordinasi kelembagaan yang paling efektif antara TNI AL dan Bakamla, termasuk kemungkinan penyusunan *Unified Maritime Security Framework* sebagai solusi terhadap tumpang tindih kewenangan; (2) memasukkan data statistik mengenai intensitas patroli, tren pelanggaran, serta tingkat keberhasilan penindakan guna mengukur efektivitas kerja sama kedua lembaga secara lebih objektif; (3) mengkaji optimalisasi teknologi pengawasan maritim, khususnya pemanfaatan radar, AIS, IMSS, dan satelit nasional dalam meningkatkan *maritime domain awareness* di perbatasan timur Indonesia; serta (4) melakukan kajian komparatif terhadap model *coast guard* di negara lain (misalnya Jepang, Australia, dan Amerika Serikat) sebagai rujukan penguatan peran Bakamla sebagai *single maritime law enforcement agency*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bormasa, A., Pasalbessy, J. D., & Ubwarin, E. (2022). Penegakan Hukum di Wilayah Laut pada Wilayah Perbatasan Negara. *Pattimura Legal Journal*, 1(1), 30–43. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5902><https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5902>
- Dalinda, N. K. (2023). Tinjauan Yuridis tentang Kapal Asing yang Melanggar Batas Wilayah Republik Indonesia Menurut Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 11(2). <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1><https://doi.org/10.31316/jk.v8i1>
- Fahmi, M. S., Klau, R. G., & Utami, G. A. (2022). Kesiapan Pelaku Pariwisata di Lombok Barat terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pasca Diresmikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 459–468.
- Fahmi, M. S., Rado, R. H., Tajuddin, M. A., Badilla, N. W. Y., & Klau, R. G. (2023). Penal Mediation in Settlement of Copyright Crimes in Indonesia. *Technium Soc. Sci. J.*, 49, 325. <https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9821><https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9821>
- Fibrianto, E., Hidayat, T., Darmawan, W. B., & Djuyandi, Y. (2022). Interoperabilitas TNI dengan Lembaga Negara Lainnya dalam Mewujudkan Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara (Studi Kasus di Laut Natuna Utara). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1(2), 119–127.
- Harini, R. (2021). *Valuasi Ekonomi di Kawasan Geopark: Sebuah Kajian untuk Mitigasi Bencana Lingkungan*. UGM Press.
- Heppi, H. D., & Marzaman, A. P. (2023). Meningkatkan Keamanan Maritim: Sistem Pemantauan Lalu Lintas Kapal (VTMS) Deteksi Radar dan Pencegahan Kapal Berbahaya. *Jurnal Arajang*, 6(2), 49–61. <https://doi.org/10.31605/arajang.v6i2.3249><https://doi.org/10.31605/arajang.v6i2.3249>
- Hutahaean, G. M. N. (2024). *Asean Outlook on the INDO-Pacific Sebagai Strategi Diplomasi Indonesia di Asean pada Kawasan INDO-Pasifik dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Tahun 2019-2023*. Universitas Nasional.
- Kardono, P. (2015). Informasi Geospasial untuk Pembangunan Kemaritiman. *Naskah Paparan Kepala BIG di Kementerian Kelautan dan Perikanan*, 12.
- Mariane, I. (2020). Illegal Fishing di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia. *Supremasi Hukum*, 16(01), 7–15.
- Milanisti, Z. S., & Wedhatami, B. (2025). Analisis Yuridis Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan Menurut Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Perspektif HAN. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1, 1855–1880.
- Mirza, M., & Almubarq, H. Z. (2022). Pola Operasi Keamanan Laut Diperairan Kepulauan Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 3985–3994. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i12.1427><https://doi.org/10.47492/jip.v2i12.1427>
- Muna, R. A. A., Ras, A. R., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. (2023). Sea Power Indonesia Related to Geopolitics in the South China Sea and Geoeconomics in the North Natuna Sea Sloc & Slit. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 735–741.

- Pertahanan, P., Pramono, M. T. N. I. P. D. B., SIP, S. H., & MM, M. A. (N.D.). *Penjaga Kedaulatan*.
Press, U. G. M. (2025). *Tantangan Presiden ke-8 Republik Indonesia: Pemikiran Akademisi Universitas Gadjah Mada*. UGM Press.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.
- Rahmad, R. A. (2016). Peran Penyidik TNI AL dalam Penegakan Hukum di Wilayah Terluar Indonesia. *Prosiding Seminar Bersama*, 132.
- Sahupala, N. V. A. (2024). *Kerja Sama Indonesia-Australia dalam Mengatasi Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafuru Tahun 2017-2023*. Universitas Kristen Indonesia.
- Sengadji, K. G. (2021). *Analisis Penegakan Hukum di Bidang Pelayaran dalam Rangka Mendukung Program Tol Laut yang Efektif dan Efisien*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113.
<https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730><https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Supit, J. N., Aguw, Y. O., & Lengkong, N. L. (2025). Penegakan Hukum terhadap Keamanan Laut di Wilayah Perbatasan Menurut Hukum Laut Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(5), 52–74.
- Turi, T. M., Sudiarto, A., & Warka, I. W. (2023). Implementasi Pengamanan Laut oleh Bakamla RI di Wilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2356–2364.
<https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5726><https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5726>
- Yanuar, T. (2021). Efektivitas Penggunaan Unmanned Aerial Vehicles dalam Penanggulangan Maritime Transnational Organized Crime. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 9(1), 72–98.
<https://doi.org/10.52307/jmi.v9i1.69><https://doi.org/10.52307/jmi.v9i1.69>